



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Telpon (0541) 734969, 734972, Faksimile 731208
Pos-el : bapenda@kaltimprov.go.id ; Laman: <https://bapenda.kaltimprov.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas) * :

Nama/ Organisasi Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor :

No. Akta Pendirian (untuk organisasi) :

No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi) :

Alamat :
.....

Pekerjaan :

NomorTelepon :

e-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :
(tambahkan kertas bila perlu)
.....

Cara Memperoleh Informasi ** : ☐ Melihat/ membaca/ mendengarkan/
mencatat***
☐ Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/
softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ☐ Mengambil langsung (diisi jika ingin
Mendapatkan Salinan Informasi)
☐ Kurir
☐ Pos
☐ Faksimil
☐ Email

Samarinda,.....

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)

(.....)

Keterangan: *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X) *Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan. informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ photocopy sendiri di sekitar Gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
- V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Telpon (0541) 734969, 734972, Faksimile 731208
Pos-el : bapenda@kaltimprov.go.id ; Laman: <https://bapenda.kaltimprov.go.id>

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pemohon/Pengguna Informasi Publik:

Permintaan Informasi :
.....
.....
Nama Pemohon :
Alamat :
.....
Nomor Telepon :

Samarinda,

Petugas Informasi,

.....